



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red79: **PUTUSAN**

NOMOR : 84/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan

Medan Merdeka Utara Nomor 7 –, Jakarta Pusat; -----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

- . PERWIRA, Jabatan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal ; -----
- . ERMA WAHYUNI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal ; -----
- . ROMUALDO MANURUNG, S.H., M.Hum., Jabatan Kasubbag Wilayah I pada Bagian Penyelesaian dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal ; --
- 4. NINUK TRIYANTI, S.H., M.Hum, Jabatan Kasubbag Wilayah II Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal ;-----
- . SYELLI NILA KRESNA, S.H., Jabatan Staf Subbag Wilayah I Bagian Penyelesaian sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal ; -----
- . R. PERMELIA FABYANNE, S.H., MH, Jabatan Staf Subbag Wilayah I pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal;
Kesemuanya beralamat di Gedung Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/254/Sj tanggal 29 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M e l a w a n

PT. BANGKIT NUSANTARA, beralamat di jalan Balai Pustaka Barat No. 722

Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh YOSEP

HUSEN IBRAHIM, S.H., selaku Direktur Utama PT. BANGKIT

NUSANTARA, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas

PT. BANGKIT NUSANTARA , Nomor 96 tanggal 29 Juni

2009 ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. R.M PAHLEVI, S.H., MBA ;
2. ANDI ABDULLAH, S.H., S.E., M.Hum ;
3. BOBY ANDRI, S.H.,

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor pada Law

Partnership PAHLEVI, BOBY & ASSOCIATES, beralamat di

jalan Bangka Raya No. 33 A, Pela Mampang, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8

Maret 2010, selanjutnya disebut

sebagai **PENGUGAT/**

TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 84/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 12 Mei 2010 tentang penunjukan susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 141/G/2009/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2010; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT serta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang duduk sengketa

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat sebagian ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.75/DJA/1976 tanggal 18 Mei 1976 salah pihak;
3. Menolak eksepsi Tergugat selebihnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
2. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 A Tahun 1975 tanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus Yayasan "Hudaya Bina Sejahtera" untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah seluas lebih kurang 20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada para Pejabat yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 78 A Tahun 1975 tanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus Yayasan "Hudaya Bina Sejahtera" untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah seluas lebih kurang 20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada para Pejabat yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.664.000,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 19 Januari 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT tanggal 19 Januari 2010 tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Pebruari 2010 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 141/G/2009/PTUN JKT terhadap permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding, dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 03 Pebruari 2010 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 08 Pebruari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Pebruari 2010, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 10 Pebruari 2010 dan tanggal 04 Juni 2010 ; -----

Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Maret 2010, kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 141/G/2009/PTUN JKT tertanggal 22 Maret 2010 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan kuasa Tergugat/Pembanding dalam suratnya tertanggal 04 Juni 2010 Nomor : 183/363/BHK/EKT/VI/2010 untuk melakukan sidang pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Penetapan Nomor: 84/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 27 Juli 2010, telah melaksanakan sidang pemeriksaan tambahan dengan agenda persidangan memeriksa bukti-bukti tambahan yang diajukan Tergugat/Pembanding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT tertanggal 05 Maret 2010 ; -----

Bahwa dalam perkara banding ini pihak Tergugat/Pembanding telah memberikan tambahan bukti yang berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda T –a, T –a, T –b, T –a, T –b, T –a, T –a, T –a, T –9b, T –c, T –d, T –e, T –f, T –, T –, T –, T –, T – 15, T –, T –, T –, T –a, T –b, T –c, bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti T –a : Sertifikat Hak Milik No. 1969, desa Harjamukti, Surat Ukur No. 396/1978, Luas 500 m2 atas nama Pieter Iskandar yang terletak di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Bukti T –a : Sertifikat Hak Milik No. 547 Desa Sukatani, Kecamatan. Cimanggis, Bogor Surat Ukur No. 359/1978, Luas 500 m2, atas nama Syarifuddin Lubis yang terletak di Kelurahan. Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten. Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Bukti T –b : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT (NOP) : 32.78.004.009.006.0048.0 tahun 2009, 2008, 2007 dan 2006.

Bukti T – 5a : Sertifikat Hak Milik No. 855 Desa Sukatani, Surat Ukur No. 451/1978, Luas 400 m2, atas nama Dra. Kusnani Pratikno,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa. Sukatani, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten. Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Bukti T –a : Sertifikat Hak Milik No. 634 Desa Sukatani, Surat Ukur No.
614/1978, Luas 500 m2, atas nama Drs. Muhamad Dljadj,
yang terletak di Desa. Sukatani, Kecamatan Cimanggis,
Kabupaten. Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Bukti T –a : Sertifikat Hak Milik No. 637 Desa Sukatani, Surat Ukur No.
612/1978, Luas 500 m2, atas nama Drs. B.B. Siregar, yang
terletak di Desa. Sukatani, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten.
Bogor, Propinsi Jawa Barat.

Bukti T –a : Sertifikat No. 539, Desa Sukatani, Kecamatan. Cimanggis,
Kabupaten Bogor atas nama Drs. KARINA BRAHMANA.

Bukti T –b : Perincian Uang Yang harus dibayar dan tanda terima
pembayaran uang No. 66, Maret 1978, uang sebesar Rp.
88.250,- (delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh
rupiah) dari Drs. KARINA BRAHMANA.

Bukti T –c : Tanda terima uang kapling No. 166, tanggal 1 April 2010, uang
sebesar Rp. 88.250,- (delapan puluh delapan ribu dua ratus
lima puluh rupiah), dari Drs. KARINA BRAHMANA untuk
keperluan pembayaran uang pemasukan kepada Negara, biaya
gambar sertifikat dan uang ganti rugi untuk pembebasan tanah.

Bukti T –d : Kutipan Surat Keputusan Gunerbur Kepala Daerah Tk. I Jawa
Barat No. SK.6/Dit.p3HT/HM/1978, Tanggal 3 Januari 1978
yang ditujukan untuk Sdr. Drs. KARINA BRAHMANA.

Bukti T –e : Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 371/
PUOD/1978, Tanggal 22 Maret 1978, Perihal Surat Keputusan
Kavling Tanah Cibubur.

Bukti T –f : Surat Pengumuman Yayasan Hudaya Bina Sejahtera tanggal 4
September 1976 tentang tindak lanjut Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri No. 78A Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – : Foto lokasi Tanah Kavling DDN 6 –, Sertifikat Hak Milik No. 2074 dan Sertifikat Hak Milik No. 2034 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan. Cimanggis Kota Depok atas nama KRISHADI PUTRANTI luas 300 m2.
- Bukti T – : Foto lokasi Tanah Kavling DDN, Sertifikat Hak Milik No. 537, Desa Sukatani, Kecamatan. Cimanggis, kabupaten Bogor atas nama DANIA CHRISSANTIA, luas 565 m2.
- Bukti T – : Foto lokasi Tanah Kavling DDN, Sertifikat Hak Milik No. 02417 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan. Cimanggis Kota Depok atas nama luas 300 m2.
- Bukti T – : Foto lokasi tanah kavling DDN 154, Sertifikat Hak Milik No. 2130, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok atas nama JIE RICKY FIRDAUS luas 400 m2.
- Bukti T – : Surat Badan Pertanahan Nasional No. 3607-610.1-DV.3 tanggal 14 Nopember 2007, Perihal Permohonan Penjelasan Verponding Eigendom, ditujukan kepada Paguyuban Pemilikan kavling DDN Cibubur Apartemen Bumi Mas S 2 G.
- Bukti T – : Surat dari Law Office Suhardi Somomoeljono & Associates No. 056/SK/SHD/VII/2010 tanggal 02 Juli 2010.
- Bukti T – : Surat Badan Pertanahan Nasional No. 2087/27.3-600/VII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Perihal Peninjauan Kartu Verponding No. 5658 berkaitan dengan perkara PTUN Bandung.
- Bukti T – : Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK 79/DJA/1973 tanggal 2 Mei 1973.
- Bukti T –a : Kronologi Pembuatan Akta Pelepasan Hak dan Kuasa No. 54 tanggal 16 Juli 2009 yang dibuat dan ditandatangani Notaris dan PPAT DEWI ANDRIANI, S.H.,MH. Tanggal 26 Juni 2010.
- Bukti T –b : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Notaris dan PPAT DEWI ANDRIANI, S.H., MH tanggal 22 Oktober 2009.
- Bukti T –c : Surat Notaris dan PPAT DEWI ANDRIANI, S.H., MH No. 14/N/VII/2010 tanggal 16 Juli 2010 kepada Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Timur, Perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Paguyuban Pemilik Kavling ex DDN beserta 1 (satu)

set lampirannya.

Bahwa dalam perkara banding ini pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan telah disumpah menurut agama yang dianutnya masing-masing bernama DRS. BANGUN BATARI SIREGAR dan PIETER ISKANDAR, kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan tahu asal –asul tanah tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 78 dimana pasal tersebut dinyatakan tanah eigendom partikelir dijadikan tanah negara.
- Bahwa saksi mengatakan eigendom partikelir yang memiliki adalah Sammel De Meyyer tapi sudah dijual.
- Bahwa saksi mengatakan Yayasan Hudaya Bina Sejahtera dulu dibawah Departemen Agraria setelah masuk kedalam Departemen Dalam Negeri, maka Yayasan Hudaya Bina Sejahtera tersebut masuk dibawah Departemen Dalam Negeri dan Yayasan tersebut bergerak di bidang Kesejahteraan Pegawai.
- Bahwa saksi mengatakan kaitannya antar tanah dan yayasan tersebut adalah bahwa tanah tersebut diberikan untuk pegawai yang belum mempunyai rumah, maka ditunjuk Yayasan Hudaya Bina Sejahtera untuk menyiapkan rumah-rumah tetapi tidak berjalan dengan baik dan Pegawai memohon kepada Menteri untuk dikembalikan kepada Pegawai, karena Pegawai tidak mempunyai uang untuk membayar rumah yang akan dibangun, hal tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Menteri dan tanah tersebut juga telah bersertifikat.
- Bahwa saksi mengatakan tanah tersebut tidak diberi secara cuma-cuma oleh Menteri tetapi dibayar dengan hanya Rp. 60,-/m sekitar tahun 1975 dan Surat Keputusan terdaftar 250 kavling.
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada kaitannya dengan PT. Bangkit Nusantara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 tanah negara diatas 10 bau atau kira-kira 7 hektar dikuasai oleh negara.
- Bahwa saksi mengatakan yang ingin memiliki tanah tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu, dimana tanah tersebut oleh Departemen Dalam Negeri diambil alih untuk kesejahteraan dengan pemasukan untuk negara dan harganya bervariasi standarnya Rp. 60,-/m.
- Bahwa saksi mengatakan melihat klaim dari PT. Bangkit Nusantara tidak ada dasar hukumnya atas hak eigendom karena tanah ini atas nama Sammuel De Meyyer bukan Yohana De Meyyer dan yayasan mendapatkan kedudukan hukum pada tanggal 6 Desember 1975 sedangkan PT. Bangkit Nusantara baru tanggal 7 September 2009.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding SYELLI NILA KRESNA,SH Warga Negara Indonesia, Pekerjaan:Pegawai Negeri Sipil (Staf Subbag Wil I Bag.Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jendral), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2010 Nomor : 183/254/sj bertindak untuk dan atas MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA pada tanggal 01 Pebruari 2010 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada pokoknya telah menyatakan gugatan Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dikabulkan sebagian dan Menerima eksepsi Tergugat sebagian dengan amar selengkapanya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memperhatikan memori banding dari Tergugat/ Pembanding maupun kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding untuk dipertimbangkan dalam putusan di tingkat banding ini; ----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan keterangan saksi, serta pula meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/ Pembanding dan kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, setelah mengadakan musyawarah, baik Hakim - Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelis telah memberikan pendapat/pertimbangan dalam musyawarah tersebut dengan sungguh-sungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding, sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikan obyek sengketa adalah : -----

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 78 A Tanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus Yayasan "Hudaya Bina Sejahtera" untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah seluas \pm 20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor kepada para pegawai & pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini. Bahwa obyek tanah tersebut sekarang dikenal menjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65/

DJA/1976 Tanggal 18 Mei 1976 tentang : -----

PERTAMA : Mencabut Hak Pakai No. 1 ; -----

Desa : Sukatani (dan Cibubur, Jakarta) ; -----

Kecamatan : Cimanggis ; -----

Kabupaten : Bogor ; -----

Propinsi : Jawa Barat ; -----

Tertulis atas nama Yayasan Hudaya Bina Sejahtera dan menyatakan
Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Sukatani tertanggal 4 Juli 1973 tidak berlaku
lagi ; -----

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Sub. Direktorat Agraria
Kabupaten Bogor u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah untuk mencatat
dalam buku tanah dan daftar-daftar lain, hapusnya Hak Pakai No. 1/
Sukatani yang dimaksud dalam diktum Pertama dan mencatat tanahnya
langsung dikuasai oleh Negara ; -----

KETIGA : Memberikan kepada Yayasan Hudaya Bina Sejahtera
berkedudukan di Jakarta Hak Pakai atas tanah yang tergambar pada
peta terlampir seluas ± 200.000 m2 (dua ratus meter persegi) yang akan
dipergunakan untuk perumahan pegawai ; -----

Bahwa obyek tanah tersebut sekarang dikenal menjadi Kelurahan
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa menyikapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
Pertama dalam bab tentang eksepsi dan pada kesimpulannya telah menyatakan
Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang tidak adanya kepentingan
Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan dan mengabulkan eksepsi
tentang error in subyekto, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta berpendapat sebagai berikut : Majelis Hakim tingkat pertama dalam
putusannya Nomor : 141/ G / 2009 / PTUN.JKT tanggal 19 Januari 2010 telah
mempertimbangkan eksepsi –eksepsi tersebut dengan menyeluruh, meskipun
sebenarnya ada suatu pelanggaran prinsip hukum yang dilakukan oleh Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama bahwa seharusnya apabila suatu eksepsi telah dikabulkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara secara substansial, terlepas dari permasalahan tersebut Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan kembali dengan mengkaji ulang pertimbangan eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan (eksepsi diskwalifikasi in persona/ penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas mengajukan gugatan);

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan eksepsi tentang kepentingan mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

Menimbang bahwa, eksepsi Tergugat pertama tersebut pada pokoknya adalah keberatan terhadap dasar kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan a-quo ; -----

Menimbang bahwa, mengenai unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, disebutkan bahwa, "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang" ; -----

Menimbang bahwa, dari aturan diatas terdapat norma hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara harus ada kepentingan in casu adanya kaitan hubungan hukum antara Penggugat dengan surat keputusan yang dipermasalahkan yang dapat dibuktikan melalui bukti-bukti tertulis maupun penguasaan bidang tanah obyek sengketa a-quo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kepentingannya atas bidang tanah keputusan-keputusan obyek sengketa a-quo, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

- Bukti P-6 yaitu Akta Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2009 tentang Pelepasan Hak dan Kuasa atas sebahagian bidang tanah Verponding Indonesia Nomor : 5658, Afschrift Nomor 332.WL tertanggal 12-3-1932 yang terletak dalam Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Cimanggis, Kelurahan Harjamukti setempat dikenal dengan Jalan Alternatif Cibubur luas 20 Ha yang dibuat Penggugat sebagai penerima pelepasan hak dan kuasa dari Yohanna De Meyyer yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta ;

- Bahwa pada persidangan a-quo tanggal 23 Desember 2009 telah diadakan pemeriksaan setempat di Jalan Alternatif Cibubur, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dimana Penggugat telah menunjuk lokasi bidang tanah obyek sengketa dan telah diakui Tergugat sebagai lokasi bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam keputusan-keputusan objek sengketa ;

Menimbang bahwa, dari pengakuan Tergugat pada pemeriksaan setempat tanggal 23 Desember 2009, membuktikan lokasi bidang tanah yang dimaksud pada bukti P-6 berada pada lokasi yang sama sebagaimana yang ditunjuk pada keputusan-keputusan obyek sengketa dan hal tersebut telah cukup untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan a-quo ; -----

Menimbang bahwa, adapun keberatan Tergugat menyangkut dasar kepentingan karena Penggugat menggunakan Akta Notaris di Jakarta, tidaklah beralasan hukum karena pembatasan yurisdiksi sesuai lokasi bidang tanah adalah jika Notaris dimaksud juga bertindak dalam kedudukan sebagai Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah (Vide Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) ; -----

Menimbang bahwa, keberatan lain Tergugat karena Penggugat menyatakan mendapat kuasa dari Yohanna De Meyyer sedangkan Penggugat adalah PT yang tidak dapat bertindak sebagai kuasa dipersidangan. Bahwa mencermati dalil posita gugatan khususnya halaman 5 angka 2 ternyata yang dimaksud kuasa dari Yohanna De Meyyer adalah untuk menjelaskan akta pada bukti P-6 yang merupakan akta pelepasan hak dan kuasa untuk mengurus pelepasan hak atas tanah pada instansi yang berwenang. Dengan demikian kuasa dimaksud tidak dapat diartikan bahwa kuasa untuk bertindak atas nama Yohanna De Meyyer namun untuk mengurus kepentingan PT. Bangkit Nusantara setelah mendapat pelepasan hak dari Yohanna De Meyyer. Bahwa karenanya dalil Penggugat halaman 5 angka 2 tersebut hanyalah merupakan penegasan Penggugat terhadap kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dan dalil demikian tidaklah menimbulkan akibat kaburnya kepentingan Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan kepentingan Penggugat bertindak dalam kedudukan sebagai Perseroan Terbatas, telah diajukan bukti P-5 yaitu Akta Notaris Nomor 96 tanggal 29 Juni 2009 dibuat dihadapan Notaris Di Jakarta tentang pendirian Perseroan Terbatas "PT. Bangkit Nusantara" dan memuat Y. Husen Ibrahim, SH. Sebagai Direktur Utama ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah memenuhi unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan a-quo, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang unsur kepentingan mengajukan gugatan haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok persoalan permasalahan hukum yang perlu dipecahkan dengan unsur kepentingan menggugat ini adalah : Apakah secara yuridis ada hubungan hukum antara Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, PT BANGKIT NUSANTARA (Penggugat/Terbanding) dengan Yohana De Meyyer yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat/Terbanding dihadapan Notaris Dewi Andriani di Jakarta dengan Akta Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2009 untuk mengurus pelepasan hak atas tanah tersebut pada instansi yang berwenang, selanjutnya Penggugat melakukan proses lebih lanjut agar atas tanah tersebut diterbitkan sertifikat dan terdaftar atas nama PT. Bangkit Nusantara (Penggugat/Terbanding) ;

Menimbang, bahwa PT. BANGKIT NUSANTARA (Penggugat/ Terbanding) didirikan berdasarkan akte pendirian nomor 96 tanggal 29 Juni 2009 (vide bukti P-5) dan pada tanggal 16 Juli 2009 mendapat surat kuasa berdasar Akta Pelepasan Hak dan Kuasa Nomor : 54 tanggal 16 Juli 2009 untuk mengurus pelepasan hak atas tanah tersebut pada instansi yang berwenang ; selanjutnya Penggugat melakukan proses lebih lanjut agar atas tanah tersebut diterbitkan sertifikat dan terdaftar atas nama PT. Bangkit Nusantara (Penggugat/ Terbanding) (vide bukti P- 6);-----

Menimbang, bahwa diatas tanah pemberian kuasa tersebut telah ada beberapa Sertifikat Hak Milik yang terbit sejak tahun 1969 (vide bukti Tia s/d T9a), asal-usul tanah-tanah dalam sertifikat-sertifikat hak milik tersebut bukan menunjuk langsung dari Yohana De Mayer yang telah memberikan kuasa kepada Penggugat/Terbanding tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan pada persidangan tambahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerangkan tidak mengenal Yohana de Mayer dan Tidak tahu asal usul tentang PT Bangkit Nusantara (Penggugat/Terbanding); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua obyek sengketa:

1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 78 A
Tanggal 6 Mei 1975 tentang Instruksi kepada Pengurus Yayasan "Hudaya
Bina Sejahtera" untuk melaksanakan pemindahan hak atas tanah seluas \pm
20 Ha, terletak di Desa Cibubur, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten Daerah
Tingkat II Bogor kepada para pegawai & pejabat di lingkungan Departemen
Dalam Negeri yang tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini.
Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadi Kelurahan Harjamukti,
Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 65/
DJA/1976 Tanggal 18 Mei 1976 tentang : -----

PERTAMA : Mencabut Hak Pakai No. 1 ; -----

Desa : Sukatani (dan Cibubur, Jakarta) ; -----

Kecamatan : Cimanggis ; -----

Kabupaten : Bogor ; -----

Propinsi : Jawa Barat ; -----

Tertulis atas nama Yayasan Hudaya Bina Sejahtera dan menyatakan
Sertifikat Hak Pakai No. 1 / Sukatani tertanggal 4 Juli 1973 tidak berlaku
lagi ; -----

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Sub. Direktorat Agraria
Kabupaten Bogor u.b. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah untuk mencatat
dalam buku tanah dan daftar-daftar lain, hapusnya Hak Pakai No. 1/
Sukatani yang dimaksud dalam diktum Pertama dan mencatat tanahnya
langsung dikuasai oleh Negara ; -----

KETIGA : Memberikan kepada Yayasan Hudaya Bina Sejahtera
berkedudukan di Jakarta Hak Pakai atas tanah yang tergambar pada
peta terlampir seluas ± 200.000 m² (dua ratus meter persegi) yang akan
dipergunakan untuk perumahan pegawai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek tanah tersebut sekarang dikenal menjadi Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok ;(vide bukti P-3 dan P-4);

Kesemuanya menunjuk eksistensi Yayasan Bina Sejahtera yang tidak ada kaitannya dengan PT Bangkit Nusantara dan Yohana De Meyyer.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini, dengan demikian Eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang kepentingan Penggugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan patut diterima, dengan diterimanya eksepsi tersebut maka eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Penggugat/Terbanding maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dinyatakan tidak dapat diterima dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut dalam pemeriksaan banding ini;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka pihak Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang diperhitungkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat /Pembanding ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 19 Januari 2010 Nomor : 141/G/2009/PTUN-JKT yang dimohonkan banding dan dengan -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat /Pembanding; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2010, oleh : HJ. ASINONG KANTORO, S.H., MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S.H. dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H. MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010, dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing. -----

KETUA MAJELIS

HJ. ASINONG KANTORO, S H.MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

H.BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.

H.M. ARIF NURDU'A, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

CATUR WAHYU WIDODO , S.H.

Perincian biaya sengketa :

1. Surat Pemberitahuan	Rp 27.500,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Materai	Rp 6.000,-
4. L e g e s	Rp 5.000,-
. Biaya proses banding	<u>Rp 206.500,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.